

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan di awal, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian di Desa Nalumsari Jepara menunjukkan bahwa transaksi jual beli kredit seringkali tidak didokumentasikan secara tertulis atau disaksikan, yang berisiko karena debitur terkadang menjual barang kredit tanpa persetujuan kreditur. Meskipun ada harapan bahwa debitur akan bertanggung jawab atas barang tersebut hingga lunas, praktik menjual barang sebelum melunasi kredit sering terjadi.
2. praktik menjual barang berstatus kredit di Desa Nalumsari Jepara memiliki landasan hukum yang beragam dalam pandangan fiqih Islam. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyyah, praktik ini dianggap sah karena penghutang dianggap telah memiliki hak penuh atas barang setelah diserahkan oleh pemberi hutang. Sementara itu, mazhab Hanabilah berpendapat bahwa transaksi tersebut tidak sah karena barang belum sepenuhnya menjadi milik penghutang. Dalam konteks etika dan tanggung jawab finansial, meskipun mungkin sah secara hukum, ada pertimbangan moral yang harus diperhatikan oleh penghutang, yaitu kewajiban untuk melunasi hutang sebelum menjual barang yang masih berstatus kredit. Secara keseluruhan, praktik ini menunjukkan perbedaan pendapat yang signifikan di antara para ulama, dan menegaskan pentingnya mempertimbangkan aspek hukum, etis, dan tanggung jawab moral dalam transaksi finansial.

#### **B. Saran**

1. Saran untuk Kreditur:
  - Memastikan bahwa praktik bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam dalam muamalah, termasuk ketika menetapkan bunga dan memperlakukan debitur dengan adil.
2. Saran untuk Debitur:
  - Sebelum mengambil kredit, pastikan untuk memahami sepenuhnya syarat-syarat kredit yang ditawarkan, termasuk bunga dan biaya-biaya terkait.

3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya:
- Melakukan studi yang lebih mendalam tentang pengaruh kredit terhadap kondisi keuangan dan kesejahteraan debitur secara keseluruhan, termasuk dampaknya terhadap aspek-aspek sosial dan psikologis.
  - Membandingkan praktik jual beli dengan status kredit di Desa Nalumsari dengan desa-desa lain yang memiliki karakteristik yang serupa atau berbeda, untuk memperluas pemahaman tentang fenomena tersebut.
  - Menggali perspektif dan pengalaman dari berbagai pihak terkait, seperti petani, pengusaha kecil, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik jual beli dengan kredit di desa tersebut.

